



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADI PRASETYO Bin MUHDIR;
2. Tempat lahir : Tulang Bawang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/19 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Trisnomaju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), tanggal 9 April 2019 Nomor : SP.Kap/13/IV/2019/Reskrim, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
2. Penyidik (penahanan), tanggal 10 April 2019 Nomor : SP.Han/12/IV/2019/Reskrim, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 April 2019 Nomor : SPP-101/N.8.11/Epp.1/04/2019, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, tanggal 28 Mei 2019 Nomor : PRINT-126/N.8.11/Epp.2/05/2019, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 12 Juni 2019 Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt., sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 5 Juli 2019 Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt., sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt., tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Prasetyo Bin Muhdir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Prasetyo Bin Muhdir berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone jenis ADVAN warna putih silver.

Dikembalikan kepada saksi Anjas Saputra Bin Untung Sutopo.

4. Menetapkan agar terdakwa Adi Prasetyo Bin Muhdir membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Adi Prasetyo Bin Muhdir** pada hari Rabu tanggal 27 bulan Maret tahun 2019 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Salon Wanti Desa Pujorahayu Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Anjas Saputra Bin Untung Sutopo (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 di terminal Kalideres Jakarta lalu saksi Anjas Saputra bercerita jika dirinya akan pulang ke Lampung pada hari Rabu subuh, mendengar hal tersebut terdakwa ingin menebeng saksi Anjas Saputra pulang ke Lampung dikarenakan rumah saksi Anjas Saputra berdekatan dengan kampung terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib terdakwa dan saksi Anjas Saputra pulang ke Lampung dan tiba di rumah saksi Anjas Saputra sekira jam 11.30 Wib kemudian terdakwa mandi, makan dan istirahat di rumah saksi Anjas Saputra, tidak lama kemudian saksi Anjas Saputra disuruh oleh ibunya untuk mencukur rambut di salon Wanti lalu terdakwa ikut dengan saksi Anjas Saputra ke Salon Wanti, setibanya disana kemudian saksi Anjas Saputra dan terdakwa masuk ke dalam salon Wanti lalu saksi Anjas Saputra meletakkan kunci kontak sepeda motor Honda CBS 150 R warna Orange dan handphoneya di meja, setelah itu saksi Anjas Saputra cukur rambut kemudian tanpa sepengetahuan saksi Anjas Saputra, terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan handphone milik saksi Anjas Saputra lalu dengan perlahan terdakwa keluar dari salon Wati kemudian mendorong sepeda motor milik saksi Anjas Saputra lalu terdakwa kabur.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBS 150 R warna Orange dan handphone merk Advan warna putih tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Anjas Saputra Bin Untung Sutopo (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Anjas Saputra Bin Untung Sutopo (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp.14.663.000,- (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bambang Tri Setiawan Bin Yuwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah hilangnya barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 13.30 Wib di Salon Wanti Desa Pujorahayu Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu akan tetapi setelah saksi dipertemukan dengan pelaku, pelakunya adalah Sdr. Adi Prasetyo (terdakwa) yang beralamat di Desa Tresno Maju Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Anjas Saputra;
- Bahwa barang yang telah berhasil dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna orange dengan No.sin KC71E1087630 dan no.ka MH1KC711XGK090329 A.n Yoga Depri Yolanta dan 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna putih tersebut milik saksi Anjas Saputra;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut awalnya korban dan Terdakwa datang ke salon milik saksi lalu saksi melihat saksi korban meletakkan handphone dan kunci sepeda motornya di meja salon, setelah itu saksi korban cukur rambut, lalu tidak berapa lama kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari salon, akan tetapi saksi tidak curiga dengan Terdakwa kalau Terdakwa telah mengambil handphone dan kunci sepeda motor milik saksi korban dikarenakan pada saat itu saksi sedang fokus mencukur korban, setelah saksi korban selesai cukur rambut lalu saksi korban melihat handphone dan kunci sepeda motor saksi korban sudah tidak ada, setelah itu saksi korban keluar dan melihat sepeda motor saksi korban sudah tidak ada dan Terdakwa yang bernama Adi juga tidak ada di salon tersebut, lalu saksi dan saksi korban berfikir jika yang telah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone dan kunci sepeda motor berikut motor milik korban adalah Terdakwa Adi Prasetyo;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada lagi yang melihat kejadian tersebut dikarenakan yang berada disalon pada saat itu hanya ada saksi dan saksi korban;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban yakni saksi korban merupakan langganan saksi potong rambut sedangkan dengan Terdakwa saksi tidak mengenalnya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Anjas Saputra Bin Untung Sutopo**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 13.30 Wib di salon Wanti di Desa Pujorahayu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Adi Prasetyo sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa barang yang telah berhasil dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna orange dengan Nomor mesin KC71E1087630 dan nomor rangka MH1KC711XGK090329 A.N Yoga Depri Yolanta dan 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna putih milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut diduga saat saksi sedang potong rambut di salon Wanti kemudian Terdakwa duduk didekat meja tempat kunci motor dan HP yang saksi taruh disitu kemudian setelah saksi selesai potong rambut Terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam salon dan saksi melihat kontak motor dan hp di meja tersebut sudah tidak ada kemudian saksi melihat keluar sepeda motor saksi sudah tidak ada dan saksi menelepon handphone milik saksi sudah tidak aktif;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut ada saksi lain yang mengetahui yaitu Sdr. Wanti yang sedang mencukur rambut saksi namun tidak melihat secara langsung Terdakwa membawa sepeda motor dan handphone milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa ADI Prasetyo sudah sekira 15 (lima belas) tahun dan hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebagai teman dan saksi tidak bertemu dengan Terdakwa sudah sekitar 14 tahun, lalu saksi bertemu kembali dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 di terminal kali deres Jakarta lalu saksi bercerita akan pulang ke Lampung pada Rabu subuh, mendengar hal tersebut Terdakwa ingin menebeng saksi pulang ke Lampung dikarenakan rumah Terdakwa berdekatan dengan kampung saksi, lalu pada hari Rabu sekira jam 02.00 wib dini hari tanggal 27 Maret 2019 saksi dan Terdakwa pulang ke Lampung dan tiba di rumah pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 11.30 wib, lalu Terdakwa ikut ke rumah saksi dan sempat mandi, makan dan istirahat, setelah itu saksi disuruh ibu saksi untuk cukur rambut di salon Wanti, lalu saksi dan Terdakwa ke salon Wanti, setibanya disana saksi dan Terdakwa masuk ke dalam salon lalu kontak motor dan handphone milik saksi, saksi letakkan di meja, setelah itu saksi cukur rambut, setelah saksi selesai cukur saksi lihat kunci kontak dan handphone milik saksi sudah tidak ada lagi di meja dan teman saksi yang bernama Adi Prasetyo sudah hilang dan ketika saksi keluar salon sepeda motor saksi pun telah hilang lalu saksi mencoba menelepon handphone milik saksi sudah tidak aktif;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mencoba mencari keberadaan Adi Prasetyo selama 3 hari sejak tanggal 27-29 Maret 2019 dengan cara mencari lewat kawan Terdakwa Adi di Desa Pujorahayu untuk mengetahui keberadaan Terdakwa Adi namun saksi belum sempat ke rumah Terdakwa Adi karena saksi tidak memiliki kendaraan dan saksi mendengar kabar bahwa orang tua Terdakwa Adi sudah lepas tangan dan tidak mengurus Terdakwa lagi karena Terdakwa sudah sering melakukan pencurian dan yang saksi dengar dari saudara Terdakwa bahwa Terdakwa telah melarikan sepeda motor milik pacarnya yang berada di Kalianda;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp.14.663.000,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 13.30 Wib di Salon Wanti di Desa Pujorahayu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Anjas Saputra;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna orange dengan Nomor Mesin KC71E1087630 dan Nomor Rangka MH1KC711XGK090329 A.N Yoga Depri Yolanta dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih dan barang tersebut milik korban Anjas Saputra.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa mengantarkan saksi korban Anjas Saputra ke salon Wanti di Desa Pujorahayu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban untuk cukur rambut, lalu setelah Terdakwa melihat saksi korban Anjas Saputra meletakkan handphone dan kunci sepeda motornya di meja salon dan cukur rambut, kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban Anjas Saputra kunci motor dan handphone milik saksi korban Anjas Saputra Terdakwa ambil lalu dengan perlahan lahan Terdakwa keluar dari salon kemudian mendorong sepeda motor milik saksi korban Anjas Saputra kemudian Terdakwa kabur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut ada saksi lain yang mengetahui yaitu saksi Wanti selaku pemilik salon;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban sudah sekira 15 (lima belas) tahun adapun hubungan Terdakwa dengan saksi korban hanya sebagai teman dan Terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban sudah sekitar 14 tahun, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi korban kembali pada hari

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 26 Maret 2019 di terminal kali deres Jakarta, lalu saksi korban bercerita akan pulang ke Lampung pada Rabu subuh, mendengar hal tersebut Terdakwa ingin menebeng korban pulang ke Lampung dikarenakan rumah saksi korban berdekatan dengan kampung Terdakwa, lalu pada hari Rabu sekira jam 02.00 wib dini hari tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa dan saksi korban pulang ke Lampung dan tiba di rumah saksi korban pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 11.30 wib, lalu terdakwa ikut ke rumah korban dan sempat mandi, makan dan istirahat, setelah itu korban disuruh ibu korban cukur rambut di salon wanti, lalu Terdakwa dan saksi korban menuju salon Wanti, setibanya disana Terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam salon lalu Terdakwa lihat kontak motor dan hand phone milik saksi korban diletakkan di meja oleh saksi korban, setelah itu saksi korban cukur rambut, kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban kunci motor dan handphone saksi korban Terdakwa ambil lalu dengan perlahan lahan Terdakwa keluar dari salon kemudian mendorong sepeda motor saksi korban dan Terdakwa kabur dengan membawa handphone dan sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban telah Terdakwa jual kepada Sdr. Roni yang beralamat di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar kossan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti makan dan membeli rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Anjas Saputra Bin Untung Sutopo mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.14.663.000,- (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih Silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di Salon Wanti Desa Pujorahayu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Anjas Saputra Bin Untung Sutopo (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 di terminal Kalideres Jakarta lalu saksi Anjas Saputra bercerita jika dirinya akan pulang ke Lampung pada hari Rabu subuh, mendengar hal tersebut terdakwa ingin menebeng saksi Anjas Saputra pulang ke Lampung dikarenakan rumah saksi Anjas Saputra berdekatan dengan kampung terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib terdakwa dan saksi Anjas Saputra pulang ke Lampung dan tiba di rumah saksi Anjas Saputra sekira jam 11.30 Wib kemudian Terdakwa mandi, makan dan istirahat di rumah saksi Anjas Saputra, tidak lama kemudian saksi Anjas Saputra disuruh oleh ibunya untuk mencukur rambut di salon Wanti lalu terdakwa ikut dengan saksi Anjas Saputra ke Salon Wanti;
- Bahwa setibanya di salon Wanti kemudian saksi korban Anjas Saputra dan terdakwa masuk ke dalam salon Wanti lalu saksi korban Anjas Saputra meletakkan kunci kontak sepeda motor Honda CBS 150 R warna Orange dan handphoneya di meja, setelah itu saksi korban Anjas Saputra cukur rambut kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban Anjas Saputra, Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan handphone milik saksi korban Anjas Saputra lalu dengan perlahan Terdakwa keluar dari salon Wati kemudian mendorong sepeda motor milik saksi korban Anjas Saputra lalu Terdakwa kabur;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBS 150 R warna Orange dan handphone merk Advan warna putih tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban Anjas Saputra Bin Untung Sutopo (Alm);
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban telah Terdakwa jual kepada Sdr. Roni yang beralamat di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar kossan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti makan dan membeli rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Anjas Saputra Bin Untung Sutopo mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.14.663.000,- (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban Anjas Saputra Bin Untung Sutopo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut uangnya dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan membuktikan langsung dakwaan penuntut umum yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

2. Mengambil Sesuatu Barang;

3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **ADI PRASETYO BIN MUHDIR** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ke tempat lain yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 13.30 wib bertempat di Salon Wanti Desa Pujorahayu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBS 150 R warna Orange dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBS 150 R warna Orange dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih adalah merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis buat saksi korban dan Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Mengambil Barang Sesuatu** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBS 150 R warna Orange dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih adalah milik saksi korban dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 13.30 wib bertempat di Salon Wanti Desa Pujorahayu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBS 150 R warna Orange dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih. kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBS 150 R warna Orange dengan Nomor Mesin KC71E1087630 dan Nomor Rangka MH1KC711XGK090329 A.N Yoga Depri Yolanta dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih tanpa seijin saksi korban dan Terdakwa juga melakukan dengan cara-cara yang salah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ANJAS SAPUTRA Bin UNTUNG SUTOPO mengalami kerugian sebesar Rp. 14.663.000,- (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone jenis ADVAN warna putih silver, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi ANJAS SAPUTRA Bin UNTUNG SUTOPO maka status dan penempatan barang-barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi HARNADI Bin WIARNA mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 14.663.000,- (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI PRASETYO Bin MUHDIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone jenis ADVAN warna putih silver;

Dikembalikan kepada Saksi ANJAS SAPUTRA Bin UNTUNG SUTOPO

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, oleh Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bangsa Prahara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.